



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2017/PN.Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIKA CIL FUTRA Als ANDI Bin DARMAWAN
Tempat lahir : Perigi Raja
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Telaga Emas Rt.001 Rw.005 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han /04/II/2017/Reskrim, tanggal 15 Februari 2017, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-280/N.10.12/Epp.1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017, sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print- 356/N.10.12/Ep.2/03/2017 tanggal 20 Maret 2017, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor : 73/Pen.Pid/2017/PN.Tbk, tanggal 21 Maret 2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan menyatakan maju sendiri dalam persidangan, meskipun hak nya untuk didampingi oleh Penasihat hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan.
 - Keterangan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan.
 - Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan.
 - Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA CIL FUTRA Als ANDI Bin DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan/petolongan jahat” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7

Halaman 2 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk



**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARSONO Als UCOK
Bin RUBANGI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

 - Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan disertai alasan bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
 - Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANDIKA CIL FUTRA Als ANDI Bin DARMAWAN pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan Telaga Mas RT 001 RW 005 Kelurahan Sei Lakam kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas, saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Telaga Mas RT 001 RW 005 Kelurahan sei lakam kecamatan karimun kabupaten karimun datang saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN memberikan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk Terdakwa dan mengatakan bahwa kedua handphone tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN, dan Terdakwa menerima kedua handphone tersebut dan tidak mempermasalahkan handphone yang merupakan hasil curian.

Kemudian dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, di sebuah warnet yang berada disamping Polres dijalan Ahmad Yani kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN untuk dijual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI tertarik dan mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN meminta kepada Terdakwa agar 1 (satu) unit handhpone merk Nokia 5310 express music warna hitam ungu dengan IMEI 351934/03/176788/7 dibawa saksi terlebih dahulu kerumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI agar diperlihatkan kepada ibu saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI, Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 express music warna hitam ungu dengan IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI, setelah itu saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI pulang kerumahnya. Setengah jam kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI yang beralamat di Telaga tujuh kolong kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 express music warna hitam ungu dengan IMEI 351934/03/176788/7. Sesampainya dirumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI, Terdakwa bertemu dengan saksi RIKO

Halaman 4 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDANI Als RIKO Bin DAMURI dan saksi RIKO ANDANI Bin DAMURI langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa meninggalkan rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURI.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARSONO Als UCOK Bin RUBANGI :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah korban pencurian berupa sebuah handphone
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi nya penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi setelah pemeriksaan dikantor polisi sehubungan dengan laporan saksi perihal peristiwa pencurian mengakibatkan hilangnya handphone milik saksi barulah saksi mengetahui Terdakwa.
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi mengetahui bila 2 (dua) handphone saksi yang hilang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 01.40 WIB di rumah saksi yang beralamat di jalan Kampung Sidorejo RT 001 RW 003 kelurahan lubuk semut kecamatan karimun kabupaten karimun dijual oleh Terdakwa kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN.
- Bahwa saksi masih ingat dengan 2 (dua) handphone miliknya yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788

Halaman 5 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sehubungan jual beli handphone tersebut yang terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB. Saksi sedang duduk dirumah sambil bermain handphone, lalu masuk chat dari Terdakwa melalui media facebook mengatakan “mamak kau mau handphone gak, harganya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), ini handphone teman aku”, karena melihat chat dari Terdakwa, saksi langsung pergi menuju warung internet yang berada di samping polres karimun yang beralamat di jalan A Yani kelurahan sei lakam kecamatan karimun kabupaten karimun tempat dimana Terdakwa biasa main. Ketika sampai di warnet saksi bertemu Terdakwa dan langsung minta diperlihatkan handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bersedia bila handphone tersebut dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Tak lama kemudian saksi pamit pulang dengan maksud hendak menunjukkan kepada ibu saksi perihal handphone tersebut, sampai dirumah ibu saksi bertanya milik siapa handphone tersebut, lalu dijawab saksi bahwa handphone ini milik teman saksi dan mau dijual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu ibu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian tak lama berselang Terdakwa datang kerumah saksi, melihat Terdakwa datang lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari saksi, lalu Terdakwa pergi.

- Bahwa saksi hanya menerima handphone dalam bentuk batangan tanpa mendapatkan kotak maupun surat handphone saat membeli handphone dari terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 yang saksi beli dari Terdakwa adalah handphone hasil curian karena pada saat Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi, Terdakwa bilang kepada saksi bahwa handphone tersebut milik teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. IBRAHIM Alias RAHMAT Alias RAHIM Alias KAKA Bin AMEN :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian 2 (dua) handphone dan memberikan 2 (dua) handphone hasil pencurian kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa bila 2 (dua) handphone yang diberikan oleh saksi adalah hasil pencurian dan Terdakwa tidak mempermasalahkan 2 (dua) handphone tersebut dan tetap menerima handphone tersebut.
- Bahwa saksi memberikan 2 (dua) handphone yakni 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Telaga mas RT 001 RW 005 kelurahan sei lakam kecamatan karimun kabupaten karimun.



- Bahwa saksi tidak tau dijual kepada siapa, berapa handphone yang dijual dengan harga berapa handphone yang diberikan saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi masih ingat 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 yang saksi berikan kepada Terdakwa yang merupakan handphone milik saksi HARSONO ALs UCOK Bin RUBANGI. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUBADY PARLINDUNGAN SIMAMORA :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB di pasar Telaga Mas tanjung balai karimun, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu TEGUH SETIAWAN Als TEGUH Bin Alm TUNARDI menangkap M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Als AMEN. Setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada pada saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN yaitu 1 (satu) unit handphone merk Wiko Lenny 2 No.IMEI 3533596079485736, 1 (satu unit handphone Nokia E72 No.IMEI 355039037282840 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BP 4393 IK warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 diberikan oleh saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN kepada Terdakwa, maka selanjutnya dihari yang sama berdasarkan keterangan dari M. IBRAHIM ALs RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN, saksi dan rekan saksi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warnet samping polres karimun di



jalan Ahmad yani kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun.

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Balai karimun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi YULIDA Als IDA :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dalam persidangan.
- Bahwa saksi baru mengetahui penadahan yang dilakukan terdakwa ketika diperiksa di kantor kepolisian bahwa anak saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN membeli handphone curian yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310Xpress Music warna hitam Ungu dengan nomor imei 351934/03/176788/7 dari saksi M. IBRAHIM ALs RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN.
- Bahwa anak saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN ada meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi dengan tujuan untuk membeli handphone dan anak saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN langsung memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310Xpress Music warna hitam Ungu dengan nomor imei 351934/03/176788/7 kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310Xpress Music warna hitam Ungu dengan nomor imei 351934/03/176788/7 adalah barang hasil curian karena anak saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN mengatakan bahwa itu handphone teman Terdakwa.
- Bahwa anak saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 17.45 WIB di rumah saksi yang beralamat di Telaga Tujuh Kolong kel. sei lakamkec. Karimun kab. Karimun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Telaga Mas RT 001 RW 005 Kelurahan Sei Lakam kecamatan karimun kabupaten karimun, saksi M. IBRAHIM ALs RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN datang menemui Terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN mengatakan bila 2 (dua) handphone tersebut adalah handphone curian dan Terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN pamit pulang dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Kemudian hari tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berjumpa dengan saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN di warnet samping polres di jalan Ahmad Yani kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN mengatakan hanya punya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN meminta 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk dibawa pulang dan ditunjukkan kepada ibunya

Halaman 10 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, lalu terdakwa menyerahkan handphone tersebut kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN pulang kerumahnya.

- Bahwa setengah jam kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN yang terletak di Telaga tujuh kolong Kelurahan Sei Lakam barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7. Sesampainya dirumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, Terdakwa bertemu saksi RIKO dan saksi RIKO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi RIKO, Terdakwa pun pamit dari rumah saksi RIKO dengan tujuan ke warnet samping Polres di jalan Ahmad Yani kelurahan Sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu , No.IMEI 351934/03/176788/7.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Telaga Mas RT 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Kelurahan Sei Lakam kecamatan karimun kabupaten karimun, saksi M. IBRAHIM ALs RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN datang menemui Terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN mengatakan bila 2 (dua) handphone tersebut adalah handphone curian dan Terdakwa tidak memperlakukan hal tersebut, setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN pamit pulang dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian hari tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berjumpa dengan saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN di warnet samping polres di jalan Ahmad Yani kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN mengatakan hanya punya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN meminta 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk dibawa pulang dan ditunjukkan kepada ibunya saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, lalu terdakwa menyerahkan handphone tersebut kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN pulang kerumahnya.
- Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN yang terletak di Telaga tujuh kolong Kelurahan Sei Lakam barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI

Halaman 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351934/03/176788/7. Sesampainya dirumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, Terdakwa bertemu saksi RIKO dan saksi RIKO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi RIKO, Terdakwa pun pamit dari rumah saksi RIKO dengan tujuan ke warnet samping Polres di jalan Ahmad Yani kelurahan Sei Lakam barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda,yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang siapa".



Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **ANDIKA CIL PUTRA Als ANDI Bin DARMAWAN** dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas dan tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda,yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima Gadai, menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu Benda,yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Telaga Mas RT 001 RW 005 Kelurahan Sei Lakam kecamatan karimun kabupaten karimun, saksi M. IBRAHIM ALS RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN datang menemui Terdakwa dan memberikan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN mengatakan bila 2 (dua) handphone tersebut adalah handphone curian dan Terdakwa tidak memperlakukan hal tersebut, setelah itu saksi M. IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN pamit pulang dari rumah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian hari tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berjumpa dengan saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN di warnet samping polres di jalan Ahmad Yani kelurahan sei lakam barat kecamatan karimun kabupaten karimun, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN mengatakan hanya punya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 kepada saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN meminta 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 untuk dibawa pulang dan ditunjukkan kepada ibunya saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, lalu terdakwa menyerahkan handphone tersebut kemudian saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN pulang kerumahnya.
- Bahwa benar setengah jam kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN yang terletak di Telaga tujuh kolong Kelurahan Sei Lakam barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan tujuan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7. Sesampainya di rumah saksi RIKO ANDANI Als RIKO Bin DAMURIN, Terdakwa bertemu saksi RIKO dan saksi RIKO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi RIKO, Terdakwa pun pamit dari rumah saksi RIKO dengan tujuan ke warnet samping Polres di jalan Ahmad Yani kelurahan Sei Lakam barat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

Halaman 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat terdakwa diberikan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7 oleh saksi M.IBRAHIM Als RAHMAT Als RAHIM Als KAKA Bin AMEN, yang mana 2 (dua) handphone tersebut adalah handphone curian dan Terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone curian yaitu handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6 kepada saksi RIKO ANDANI, menurut hemat Majelis yang mana terdakwa mengetahui barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi M.IBRAHIM ALS RAHIM Als KAKA Bin AMEN, dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut maka karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umu di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terungkap adalah milik saksi korban yaitu saksi HARSONO Als UCOK Bin RUBANGI, maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARSONO Als UCOK Bin RUBANGI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban HARSONO Als UCOK Bin RUBANGI.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.
- Terdakwa sopan selama persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang

Halaman 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA CIL FUTRA Als ANDI Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih No.IMEI 352846/07/357612/6
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5310 Xpress Music warna hitam ungu, No.IMEI 351934/03/176788/7**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARSONO Als UCOK Bin RUBANGI.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari SENIN, tanggal 10 April 2017, oleh AGUNG NUGROHO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI ROZADINATA, SH dan RENNY HIDAYATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal SELASA tanggal 11 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh ULY NATALENA SIHOMBING, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

YUDI ROZADINATA, SH

RENNY HIDAYATI, SH

Hakim Ketua Majelis,

AGUNG NUGROHO, SH

Panitera Pengganti

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

